



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDE AFRIANSYAH BIN A. KARIM AFFANDI**;
2. Tempat lahir : Sumber Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/30 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dede Afriansyah Bin A Karim Affandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Afriansyah Bin A Karim Affandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan tisu warna putih.
- 1 (satu) unit hp android merk Oppo Reno warna biru putih.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hijau Nopol BD 3687 SD.

(Dikembalikan kepada terdakwa)

1 Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DEDE AFRIANSYAH Bin A KARIM AFFANDI** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17:20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Gang Menanti Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi sdr DIAH (DPO) melalui handphone untuk menanyakan ketersediaan narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi ke Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu tersebut, setelah terdakwa

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa pergi kearah Gang Menanti Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian datang saksi RIZKY RAMANDHA Bin ZULMAN dan saksi DONI ARDIANSYAH Bin RODI HARTONO mengamankan terdakwa yang sebelumnya saksi RIZKY dan saksi DONI mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu saksi RIZKY dan saksi DONI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan tisu warna putih dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 49/10708.00/2024 tanggal 10 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastic bening merah yang dibalut tisu dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 2,05 gram, **berat bersih 0,09 gram** dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,04 gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0185 tanggal 11 Juni 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Dede Afriansyah Bin A Karim Affandi** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu di rumah terdakwa di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara awalnya terdakwa siapkan 1 (satu) buah botol lengkap dengan tutupnya yang berisikan air kemudian terdakwa ambil pipet sebanyak 5 (lima) buah dan 1 buah jarum suntik serta kaca pirek, lalu terdakwa lubangi tutup botol sebanyak 2 lubang, kemudian terdakwa masukkan 2 buah pipet yang sudah terdakwa bengkokkan ketutup botol yang sudah dilubangi tersebut, kemudian terdakwa sambungkan kaca pirek kedalam pipet, lalu terdakwa masukkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai mengeluarkan asap.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut badan terdakwa terasa fit dan segar.
- Bahwa yang terdakwa rasakan apabila terdakwa tidak menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut badan terdakwa terasa sakit dan tidak semangat untuk beraktifitas.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 49/10708.00/2024 tanggal 10 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastic bening merah yang dibalut tisu dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 2,05 gram, **berat bersih 0,09 gram** dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,04 gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0185 tanggal 11 Juni 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 122/LAB/VI/RSUD/2024 tanggal 10 Juni 2024

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sampel urine an. Dede Afriansyah Bin A Karim Affandi yaitu positif menggunakan narkoba jenis sabu (metamfetamin).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Ardiansyah Bin Rodi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Tim Kepolisian Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah;
 - Bahwa penangkapan tersebut terhadap diri Terdakwa karena dicurigai melakukan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa penangkapan tersebut terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.20 WIB di pinggir jalan Gang Menanti, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara saat Terdakwa sedang seorang diri dengan gerak-gerik seperti sedang mencari sesuatu yang menimbulkan kecurigaan;
 - Bahwa penangkapan tersebut berasal dari adanya laporan informasi masyarakat bahwa di wilayah Desa Rama Agung sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, atas dasar laporan masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan dari Tim satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan dan observasi dan kami melakukan patroli rutin di seputaran Kota Argamakmur pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 17.15 WIB;
 - Bahwa ketika melewati Desa Rama Agung tepatnya di Gang Menanti, Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yang dicurigai karena orang tersebut pernah menjalani kasus tindak pidana narkoba sebelumnya yang sekarang ini adalah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hijau diberhentikan oleh Saksi dan Tim dan kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dengan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) pake kecil yang diduga narkotika jenis shabu juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO RENO warna Biru Putih;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang baru saja di beli dari Saudara Diah;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama yaitu narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dibawa ke RSUD Arga Makmur untuk dilakukan cek urine dan hasil cek urine dari RSUD Arga Makmur Terdakwa positif mengandung Metamfetamin;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut kemudian diberikan kepada Pegadaian dan Balai POM untuk ditimbang dan diuji kandungan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rizky Ramandha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Tim Kepolisian Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah;
 - Bahwa penangkapan tersebut terhadap diri Terdakwa karena dicurigai melakukan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.20 WIB di pinggir jalan Gang Menanti, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara saat Terdakwa sedang seorang diri dengan gerak-gerik seperti sedang mencari sesuatu yang menimbulkan kecurigaan;
 - Bahwa penangkapan tersebut berasal dari adanya laporan informasi masyarakat bahwa di wilayah Desa Rama Agung sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, atas dasar laporan masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan dari Tim satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan dan observasi dan kami melakukan patroli rutin di seputaran Kota Argamakmur pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 17.15 WIB;
 - Bahwa ketika melewati Desa Rama Agung tepatnya di Gang Menanti, Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yang dicurigai karena orang

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut pernah menjalani kasus tindak pidana narkoba sebelumnya yang sekarang ini adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hijau diberhentikan oleh Saksi dan Tim dan kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dengan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa selain 1 (satu) pake kecil yang diduga narkoba jenis shabu juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO RENO warna Biru Putih;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang baru saja di beli dari Saudara Diah;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama yaitu narkoba;
 - Bahwa Terdakwa dibawa ke RSUD Arga Makmur untuk dilakukan cek urine dan hasil cek urine dari RSUD Arga Makmur Terdakwa positif mengandung Metamfetamin;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut kemudian diberikan kepada Pegadaian dan Balai POM untuk ditimbang dan diuji kandungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor: 49/10708.00/2024 tanggal 10 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik bening merah yang dibalut tisu dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 2,05 gram, berat bersih 0,09 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,04 gram.
- Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0185 tanggal 11 Juni 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima yang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 122/LAB/VI/RSUD/2024 tanggal 10 Juni 2024 terhadap sampel urin an. Dede Afriansyah Bin A Karim Affandi yaitu positif menggunakan narkoba jenis Sabu (Metamfetamin).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan Terdakwa dicurigai menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.20 WIB di pinggir jalan Gang Menanti, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor untuk pulang sehabis mengambil paket narkoba yang Terdakwa beli;
- Bahwa ditemukan barang bukti yang berada di genggam tangan Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan tisu warna putih;
- Bahwa sebelum ditangkap sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudara Diah (DPO) melalui *handphone* untuk menanyakan ketersediaan narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergi kearah Gang Menanti, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian datang tim kepolisian mengamankan Terdakwa dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara.
- Berawal sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu dimana Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol lengkap dengan tutupnya yang berisikan air kemudian Terdakwa ambil pipet sebanyak 5 (lima) buah dan 1 buah jarum suntik serta kaca pirek, lalu Terdakwa lubangi tutup botol sebanyak 2 lubang, kemudian Terdakwa masukkan 2 buah pipet yang sudah Terdakwa bengkokkan ketutup botol yang sudah dilubangi tersebut, kemudian Terdakwa sambungkan kaca pirek kedalam pipet, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai mengeluarkan asap;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Saudara Diah adalah untuk dipergunakan sendiri dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa merasa semangat dalam bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang memerlukan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan tisu warna putih.
- 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO RENO warna Biru Putih.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hijau Nopol BD 3687 SD

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.20 WIB di pinggir jalan Gang Menanti, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena Terdakwa dicurigai menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO RENO warna Biru Putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih diamankan untuk dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor: 49/10708.00/2024 tanggal 10 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I berbentuk kristal bening dibungkus plastik bening merah yang dibalut tisu

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 2,05 gram, berat bersih 0,09 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,04 gram.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0185 tanggal 11 Juni 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis metamfetamin tersebut dari Saudara Diah dengan cara membeli, dan kemudian rencananya narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari sebelumnya Terdakwa sempat menggunakan narkoba golongan I jenis metamfetamin di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol lengkap dengan tutupnya yang berisikan air kemudian Terdakwa ambil pipet sebanyak 5 (lima) buah dan 1 buah jarum suntik serta kaca pirem, lalu Terdakwa lubangi tutup botol sebanyak 2 lubang, kemudian Terdakwa masukkan 2 buah pipet yang sudah Terdakwa bengkokkan ketutup botol yang sudah dilubangi tersebut, kemudian Terdakwa sambungkan kaca pirem kedalam pipet, lalu Terdakwa masukkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kedalam kaca pirem, lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai mengeluarkan asap;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan uji urin dan diperoleh hasil jika urin Terdakwa positif mengandung metamfetamin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 122/LAB/VI/RSUD/2024 tanggal 10 Juni 2024 terhadap sampel urin an. Dede Afriansyah Bin A Karim Affandi yaitu positif menggunakan narkoba jenis Sabu (Metamfetamin).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang memerlukan pengobatan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Meyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada orang perorangan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mendefinisikan secara jelas, beberapa undang-undang mendefinisikan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa bernama Dede Afriansyah Bin A. Karim Affandi, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum yang sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.20 WIB di pinggir jalan Gang Menanti, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa. Penangkapan dilakukan karena Terdakwa dicurigai menyalahgunakan narkotika. Saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO RENO warna Biru Putih;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diamankan, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih diamankan untuk dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor: 49/10708.00/2024 tanggal 10 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I berbentuk kristal bening dibungkus plastik bening merah yang dibalut tisu dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 2,05 gram, berat bersih 0,09 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,04 gram. Setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0185 tanggal 11 Juni 2024

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis metamfetamin tersebut dari Saudara Diah dengan cara membeli, dan kemudian rencananya narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah dan sebelum ditangkap, pada hari sebelumnya Terdakwa sempat menggunakan narkoba golongan I jenis metamfetamin di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol lengkap dengan tutupnya yang berisikan air kemudian Terdakwa ambil pipet sebanyak 5 (lima) buah dan 1 buah jarum suntik serta kaca pirok, lalu Terdakwa lubangi tutup botol sebanyak 2 lubang, kemudian Terdakwa masukkan 2 buah pipet yang sudah Terdakwa bengkokkan ketutup botol yang sudah dilubangi tersebut, kemudian Terdakwa sambungkan kaca pirok kedalam pipet, lalu Terdakwa masukkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kedalam kaca pirok, lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai mengeluarkan asap;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dilakukan uji urin dan diperoleh hasil jika urin Terdakwa positif mengandung metamfetamin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 122/LAB/VI/RSUD/2024 tanggal 10 Juni 2024 terhadap sampel urin an. Dede Afriansyah Bin A Karim Affandi yaitu positif menggunakan narkoba jenis Sabu (Metamfetamin).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang memerlukan pengobatan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit dan kandungan urinenya mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba ataupun dengan ditemukannya narkoba pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam mendapatkan Narkoba golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri,

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut dan pertimbangan hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa ditangkap karena hendak mengkonsumsi narkoba golongan I yang diperoleh dengan cara membeli untuk dipergunakan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan tisu warna putih.
- 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO RENO warna Biru Putih.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan barang bukti kejahatan narkoba dan berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014, sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hijau Nopol BD 3687 SD yang telah disita dari Terdakwa dan tidak ada kaitannya dalam tindak pidana narkoba hanya digunakan sebagai transportasi sehari-hari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan untuk menafkahi anak dan isterinya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dede Afriansyah Bin A. Karim Affandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dede Afriansyah Bin A. Karim Affandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan tisu warna putih.
 - 1 (satu) unit *handphone* Android Merk Oppo Reno warna Biru Putih.dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hijau Nopol BD 3687 SD
dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh
kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3
Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H, Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.